

# ANALISIS PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TEZZAALVIRA  
Pan Budi Marwoto  
Rizal Ruben Manullang

Accounting Program  
STIE-IBEK Bangka Belitung  
Pangkalpinang, Indonesia  
[e-jurnal@stie-ibek.ac.id](mailto:e-jurnal@stie-ibek.ac.id)

*Abstract-The researcher set two steps in conducting this research; First step is to find out which Tax types has a comparative advantage over the Regional Revenue of the City of Pangkal Pinang. Furthermore, in the second part the researchers wanted to prove empirically the influence of Hotel Taxes, Entertainment Taxes and Road Lighting Taxes towards the Regional Revenues of the City of Pangkal Pinang. This study uses analysis of Location quotient (LQ) as a first step and using statistic instrument which is a Multiple Linear Regression as a second step. The study also conclude some hypothesis testing which will be proven by the t-test and F-test with a probability level of 5%. This study also presents a coefficient of determination (R2) and Multicollinearity Test. The result of Location Quotient Analysis (LQ) is shown and stated, Hotel Tax (LQ 1,26), Entertainment Tax (LQ 1,02) and Street Lighting Tax (LQ 1,00) have a comparative advantage compared to other regional taxes. The LQ result explaining if the value equals 1 nor greater than 1 has a comparative advantage. Therefore, Hotel Tax, Entertainment Tax and Street Lighting Tax are selected to be analyzed for their influence toward Regional Revenue of the City of Pangkal Pinang. The results of regression equation is Regional Revenue = -1851752 + 18,29088 Hotel Tax + 44,28701 Entertainment Tax + 2,316519 Street Lighting Tax. The results of simultaneous effect from those variables have a significant and positive influence towards Regional Revenue of the City of Pangkal Pinang with a probability level 0,023852. The results of partial hypothesis test (t-test) showed that Hotel Tax, Entertainment Tax and Street Lighting Tax have no influence toward Regional Revenue of the City of Pangkal Pinang. However, Hotel Tax, Entertainment Tax and Street Lighting Tax relatively have an ability to increase Regional Revenue of the City of Pangkal Pinang if we seen from positive value in the regression equation. The value of coefficient determination (R2) is 0,984035. That means that Hotel Tax, Entertainment Tax and Street Lighting Tax have an ability by 98,4035% to explain Regional Revenue of the City of Pangkal Pinang, while the remaining of 1,5965% are explained by other factors.*

**KEYWORDS:** Accounting Public Sector, Taxation, Financial Statement, Accounting

## I. PENDAHULUAN

Kewajiban utama suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakat yaitu melaksanakan pembangunan nasional sebaik-baiknya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak provinsi dan provinsi kepulauan. Daerah provinsi dibagi lagi menjadi

kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerahnya masing-masing, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga dan kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi dan berinisiatif untuk mencari dan menciptakan sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kota Pangkalpinang adalah kota yang turut menerapkan kebijakan ini setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menerapkan sistem Otonomi Formil dan Otonomi Luas.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis keunggulan komparatif terlebih dahulu dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**TABEL1**  
**Hasil Analisis LQ Pajak Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2011-2017**

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	PPJ	Minerba	Parik	Air Tanah	Wal et	BPH TB	PB B-P2
2011	1,09	1,16	0,86	1,64	0,88	1,75	0,59	0,66	3,80	1,27	-
2012	1,17	1,13	1,16	1,03	0,89	2,18	1,47	2,53	0,56	1,20	-
2013	0,75	0,91	1,16	0,62	0,79	1,25	1,46	0,99	0,99	1,11	1,30
2014	0,94	0,99	1,14	0,70	0,84	1,02	0,94	0,85	0,32	1,11	1,22
2015	1,06	1,02	1,06	1,01	0,95	0,86	1,28	1,07	0,70	0,89	1,36
2016	1,02	0,96	0,88	1,12	1,08	0,88	0,92	0,98	0,45	0,82	1,28
2017	0,72	0,90	0,97	1,04	1,21	0,26	0,68	0,78	0,41	1,09	0,95
Rata-rata	1,26	1,10	1,02	1,10	1,00	1,33	0,97	0,98	2,03	0,93	0,76

Sumber: Data Olahan

Pajak Daerah Kota Pangkalpinang yang diduga memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah sekaligus memiliki keunggulan komparatif yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak

Penerangan Jalan. Peneliti memilih dua jenis pajak dari potensi pertama dan satu pajak dari potensi ketiga. Karakteristik yang digunakan dalam pemilihan variabel yaitu pajak daerah yang memiliki nilai  $LQ \geq 1$ . Pada kelompok pertama peneliti memasukkan semua pajak daerah menjadi variabel. Pada kelompok ketiga, peneliti memilih hanya memasukkan Pajak Hiburan sebagai variabel karena Pajak Reklame peneliti anggap dapat diangkat sebagai penelitian yang berdiri sendiri sehingga tidak dimasukkan sebagai variabel ke dalam penelitian ini.

Peningkatan peran Kota Pangkalpinang sebagai pusat perdagangan dagang dan jasa di Bangka Belitung akan menarik tamu baik itu wisatawan maupun pelaku bisnis dan pemerintahan. Tentunya para tamu ini akan membutuhkan akomodasi berupa hotel selama melaksanakan kepentingannya sehingga pendapatan Pajak Hotel otomatis akan meningkat. Pajak Hiburan diduga berpotensi memberikan kontribusi yang besar karena Kota Pangkalpinang sebagai pusat kegiatan ekonomi Bangka Belitung sehingga dikunjungi oleh seluruh masyarakat yang ada di Bangka Belitung. PPJ diduga berpotensi karena penetapan kebijakan baru tentang penyertaan PPJ pada setiap pembelian pulsa token listrik.

Pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus terus dieksplorasi dalam upaya untuk meningkatkan PAD secara terus menerus. PAD harus terus ditingkatkan karena PAD merupakan sumber pendanaan pembangunan daerah berupa berbagai fasilitas yang akan menunjang kesejahteraan rakyat di daerah itu sendiri. Maka dari itu, upaya peningkatan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Kebijakan yang tidak tepat akan membuat pemungutan pajak daerah tidak maksimal. Hal ini kemudian akan menyebabkan kerugian daerah yang sangat besar. Kerugian dalam artian pendanaan pembangunan menjadi tidak maksimal. Pajak Daerah Kota Pangkalpinang yang diduga memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah sekaligus memiliki keunggulan komparatif yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. Peneliti memilih dua jenis pajak dari potensi pertama dan satu pajak dari potensi ketiga. Karakteristik yang digunakan dalam pemilihan variabel yaitu pajak daerah yang memiliki nilai  $LQ \geq 1$ . Pada kelompok pertama peneliti memasukkan semua pajak daerah menjadi variabel. Pada kelompok ketiga, peneliti memilih hanya memasukkan Pajak Hiburan sebagai variabel karena Pajak Reklame peneliti anggap dapat diangkat sebagai penelitian yang berdiri sendiri sehingga tidak dimasukkan sebagai variabel ke dalam penelitian ini.

Peningkatan peran Kota Pangkalpinang sebagai pusat perdagangan dagang dan jasa di Bangka Belitung akan menarik tamu baik itu wisatawan maupun pelaku bisnis dan pemerintahan. Tentunya para tamu ini akan membutuhkan akomodasi berupa hotel selama melaksanakan kepentingannya sehingga pendapatan Pajak Hotel otomatis akan meningkat. Pajak Hiburan diduga berpotensi memberikan kontribusi yang besar karena Kota Pangkalpinang sebagai pusat kegiatan ekonomi Bangka Belitung sehingga dikunjungi oleh seluruh masyarakat yang ada di Bangka Belitung. PPJ diduga berpotensi karena

penetapan kebijakan baru tentang penyertaan PPJ pada setiap pembelian pulsa token listrik.

Pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus terus dieksplorasi dalam upaya untuk meningkatkan PAD secara terus menerus. PAD harus terus ditingkatkan karena PAD merupakan sumber pendanaan pembangunan daerah berupa berbagai fasilitas yang akan menunjang kesejahteraan rakyat di daerah itu sendiri. Maka dari itu, upaya peningkatan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Kebijakan yang tidak tepat akan membuat pemungutan pajak daerah tidak maksimal. Hal ini kemudian akan menyebabkan kerugian daerah yang sangat besar. Kerugian dalam artian pendanaan pembangunan menjadi tidak maksimal, laju pembangunan daerah melambat yang akhirnya menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang lambat akan menyebabkan kesenjangan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan karena kesenjangan ekonomi merupakan indikator relatif kemiskinan sehingga 207.325 penduduk Kota Pangkalpinang terancam akan mengalami kemiskinan. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat diketahui dengan jelas pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota pangkalpinang agar kebijakan pemerintah akan tepat sasaran. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta mencegah adanya potensi kerugian daerah. Laju pembangunan daerah melambat yang akhirnya menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang lambat akan menyebabkan kesenjangan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan karena kesenjangan ekonomi merupakan indikator relatif kemiskinan sehingga 207.325 penduduk Kota Pangkalpinang terancam akan mengalami kemiskinan. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat diketahui dengan jelas pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota pangkalpinang agar kebijakan pemerintah akan tepat sasaran. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta mencegah adanya potensi kerugian daerah.

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## II. LANDASAN TEORI

### Pengertian Pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Suandy (2011), "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dapat dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mendapat kesejahteraan umum."

Menurut Sommerfield Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. dalam buku Perpajakan Indonesia oleh Diaz Priantara (2012), "Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor pribadi ke sektor publik secara dipaksakan dan dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan Negara dan objek-objek sosial."

### Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu berdasarkan pihak yang menanggung, sifatnya dan pemungut pajak.

1. Berdasarkan pihak yang menanggung
  - a. Pajak langsung, pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang pada waktu tertentu. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
  - b. Pajak tidak langsung, pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal atau peristiwa tertentu saja. Contohnya Pajak Penjualan, PPN, PPN-BM, Bea Materai dan Cukai.
2. Berdasarkan sifatnya
  - a. Pajak subjektif, pengenaan pajak memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Contohnya pada Pajak Penghasilan jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar.
  - b. Pajak objektif, pengenaan pajak pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya pajak kemudian baru dicari subjek yang mempunyai hubungan hukum dengan objek. Contohnya PPN, PPN-BM, Materai.
3. Berdasarkan pemungut pajak
  - a. Pajak pusat, dikelola Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak-Kementerian Keuangan. Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPN-BM, PBB, Bea Materai, Cukai.
  - b. Pajak daerah, dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain :
    - 1) Pajak Provinsi
      - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
      - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air
      - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
      - Pajak Air Permukaan
      - Pajak Rokok
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota
      - Pajak Hotel
      - Pajak Restoran

- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

### Fungsi Pajak

#### 1. Fungsi anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

#### 2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

#### 3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### Teori Dasar Pemungutan Pajak

Diaz Priantara (2012) menyatakan bahwa ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

#### 1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa ataupun harta bendanya. Seperti pada perjanjian asuransi, premi harus dibayar untuk mendapat perlindungan. Masyarakat

membayar pajak disamakan dengan premi yang harus dibayarkan lebih dulu.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga dengan memperhatikan pembagian beban yang dipungut. Warga yang memiliki harta lebih banyak, pajak yang dibayar lebih besar. Warga yang memiliki harta lebih sedikit, pajak yang dibayar lebih sedikit.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa bobot pajak yang dipikul semua orang harus sama beratnya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Daya pikul diukur dengan melihat dua unsur yaitu unsur objektif (besar penghasilan dan pengeluaran seseorang) dan unsur subjektif (kebutuhan materiil dengan memperhatikan jumlah tanggungan keluarga).

4. Teori Bakti

Teori ini menyatakan warga negara yang berbakti akan menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.


5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa pajak lebih menitikberatkan fungsi mengatur, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

**Kerangka Berpikir**

Dugaan sementara dalam penelitian ini, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PPJ adalah faktor-faktor yang berpengaruh besar dan krusial dalam penerimaan total Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka berikut :

**GAMBAR 1**  
**SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN**



Sumber: diolah oleh peneliti

**Hipotesis:**

- H<sub>1</sub>: Diduga terdapat pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H<sub>2</sub>: Diduga terdapat pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H<sub>3</sub>: Diduga terdapat pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

**Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu Pajak Hotel sebagai X<sub>1</sub>, Pajak Hiburan sebagai X<sub>2</sub>, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai X<sub>3</sub>. Variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Y.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal kuliah, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, dan bentuk tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian dengan studi Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan wawancara dan pengambilan data sekunder di DPPKAD Kota Pangkalpinang. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah, berupa publikasi data yang telah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lainnya, dengan cara mempelajari beberapa sumber buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Data yang digunakan adalah data time series yaitu data penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.

**Metode Analisis Data**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi merupakan jenis metode statistika yang digunakan untuk menganalisis ukuran atau kondisi dari dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan ada tiga macam yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah.

Maka dari itu akan digunakan rumus persamaan regresi linier berganda. Rumus persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- a = konstanta
- b<sub>1</sub> = koefisien regresi variabel X<sub>1</sub>
- b<sub>2</sub> = koefisien regresi variabel X<sub>2</sub>
- b<sub>3</sub> = koefisien regresi variabel X<sub>3</sub>
- X<sub>1</sub> = Pajak Hotel
- X<sub>2</sub> = Pajak Hiburan
- X<sub>3</sub> = Pajak Penerangan Jalan
- e = standar error

**Analisa Determinasi**

Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variansi variabel terikat. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Sebaliknya, nilai

R<sup>2</sup> yang mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel terikat (Ghozali, 2005). Semakin besar R<sup>2</sup> semakin besar pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Kd = (r^2) \times 100\%$$

**Uji t (t-Test)**

Menurut Priyatno (dalam Asriyawati:2014), Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1, X2,... Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel. Dengan kata lain, uji t statistik digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

**IV. PEMBAHASAN**

**Analisi Perkembangan Pajak Hotel**

Perkembangan Pajak Hotel setiap tahunnya disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**GAMBAR 2**  
Perkembangan Pajak Hotel



Sumber: Diolah oleh peneliti

Secara keseluruhan, Pajak Hotel menunjukkan tren meningkat. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh bertambahnya jumlah hotel di Pangkalpinang dan meningkatnya tingkat hunian. Peningkatan ini berjalan seiring dengan peningkatan peran Kota Pangkalpinang sebagai ibukota dan pusat perdagangan dan jasa di Bangka Belitung. Sebelumnya, para tamu yang berkunjung ke Pangkalpinang akan menginap di hotel di luar Kota Pangkalpinang, namun adanya pembangunan hotel baru menarik minat wisatawan untuk menginap di Kota Pangkalpinang. Hal inilah yang diduga mendorong peningkatan tingkat penghunian kamar hotel. Untuk menjustifikasi hal ini, penulis tampilkan perkembangan hotel di Kota Pangkalpinang pada tabel berikut:

**GAMBAR 3**  
Jumlah Hotel dan Tingkat Penghunian Kamar Tahun 2011-2017

Tahun	Hotel Bintang	Hotel Non-Bintang	Total	TPK
2011	8	24	32	
2012	8	27	35	34,25 %
2013	9	30	39	30,68 %
2014	11	29	40	31,77 %
2015	11	32	42	34,14 %
2016	12	30	42	33,68 %
2017	15	27	42	36,92 %

Sumber: Badan Pusat Statistik

**Analisis Perkembangan Pajak Hiburan**

Perkembangan Pajak Hiburan setiap tahunnya disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**GAMBAR 4**  
Perkembangan Pajak Hiburan



Sumber: Diolah oleh penulis

**Analisis Perkembangan Pajak Penerangan Jalan**

Perkembangan Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**GAMBAR 5**  
Perkembangan Pajak Penerangan Jalan



Sumber: Diolah oleh peneliti

Peningkatan penerimaan PPJ diduga disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu penambahan jumlah titik lampu jalan, pemungutan PPJ yang sudah disertakan ke dalam setiap pembelian pulsa token listrik dan jumlah perumahan di

Dependent Variable : PAD			
Independet Variable	Regression Coefficient	Prob. Level	Decision (5%)
Intercept	-1851752	0,929826	Accept H <sub>0</sub>
Pajak Hotel	18,29088	0,213957	Accept H <sub>0</sub>
Pajak Hiburan	44,28701	0,197751	Accept H <sub>0</sub>
PPJ	2,316519	0,105951	Accept H <sub>0</sub>
R-Squared	0,984035		
F-Ratio		Prob-Level	
41,0904		0,023852	


Multicollinearity is NOT a problem.

Pangkalpinang yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya rasio elektrifikasi.

Berikut peneliti sajikan grafik rasio elektrifikasi Bangka Belitung selama tahun analisis:

**GAMBAR 6**  
**Rasio Elektrifikasi Bangka Belitung**

Tahun 2011-2017



Sumber : Direktorat Jendral Ketenagalistrikan

**Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah**

Perkembangan PAD setiap tahunnya disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

**GAMBAR 7**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah**



Sumber: Diolah oleh peneliti

Secara umum, peningkatan PAD ini dipengaruhi langsung oleh perkembangan penerimaan komponen-komponen PAD itu sendiri. Komponen penerimaan PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Olah Daerah yang Dipisahkan yang merupakan deviden atas penyertaan modal atau investasi pada perusahaan milik daerah/ BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah yang terdiri dari penerimaan dari jasa giro, bunga, denda-denda, pengembalian dana, dan kelebihan penyeteroran.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Untuk melihat pengaruh secara statistik Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PPJ terhadap PAD maka dilakukan perhitungan menggunakan program NCSS agar diperoleh nilai persamaan regresi linear berganda. Berikut nilai koefisien masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Gambar 8**

**Hasil Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan PPJ secara simultan terhadap PAD**

Sumber: Diolah denan NCSS

Berdasarkan tabel hasil olahan di atas, maka dapat dibuat suatu model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$PAD = -1851752 + 18,29088 \text{ Pajak Hotel} + 44,28701 \text{ Pajak Hiburan} + 2,316519 \text{ PPJ}$$

Gambar 8 menampilkan uji kelayakan secara statistik dimana R2 sebesar 0,984035 yang berarti bahwa 98,4035% PAD dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PPJ. Sedangkan sisanya 1,5965% (100% - 98,4035%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk uji multikolinearitas dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas dengan pernyataan Multicollinearity is not a problem, yang berarti tidak ada hubungan antar variabel-variabel bebas dalam penelitian ini. Penelitian yang baik adalah yang variabel bebasnya tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Untuk Uji F hasilnya signifikan, dilihat dari nilai F-ratio sebesar 41,0904 dengan prob Level 0,024 < 0,05. Karena hasilnya signifikan, maka Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PPJ secara simultan mempengaruhi PAD. Sejalan dengan penelitian Lubis (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan PPJ secara simultan mempengaruhi PAD secara signifikan. Ketiga indikator inilah yang menunjukkan bahwa model statistik yang digunakan telah memenuhi standar statistik yang benar sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang diakui dalam statistik.

Nilai prob. Level Pajak Hotel 0,213957 maka nilai signifikansi 0,21 < 0,05 sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel Pajak Hotel terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD namun tidak sejalan dengan penelitian Sembiring (2011) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Nilai prob. Level Pajak Hiburan 0,197751 maka nilai signifikansi 0,20 < 0,05 sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel Pajak Hiburan terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap PAD.

Nilai prob. Level PPJ 0,105951 maka nilai signifikansi 0,11 < 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel PPJ terhadap PAD.

**V. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data, dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif dari hasil analisis tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.
2. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. Namun, terdapat

kecenderungan bahwa peningkatan Pajak Hotel akan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.

3. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. Namun, terdapat kecenderungan bahwa peningkatan Pajak Hiburan akan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang
4. Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. Namun, terdapat kecenderungan peningkatan Pajak Penerangan Jalan akan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran terhadap hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk pemerintah Kota Pangkalpinang terkait Pendapatan Asli Daerah Sebagai berikut:
  - a. Melakukan intensifikasi penerimaan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Potensi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan yang sudah dipungut harus diintensifkan pemungutannya oleh pemerintah daerah Kota Pangkalpinang, agar potensi penerimaan yang sudah dipungut tersebut dapat terus ditingkatkan lagi.
  - b. Melakukan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Potensi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan yang belum dipungut harus dimaksimalisasi, agar potensi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan yang ada dapat semuanya dipungut oleh pemerintah daerah Kota Pangkalpinang.
2. Untuk peneliti selanjutnya apabila menggunakan penelitian ini sebagai referensi, ada baiknya untuk mengganti atau menambah variabel dan menambah jumlah tahun analisis agar hasil penelitian selanjutnya bisa lebih akurat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- 1] Dessy Fadina Lubis. 2017. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun". Medan: Universitas Sumatra Utara
- 2] DPPKAD Kota Pangkalpinang. 2016. "Buku Profil Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006-2015". Pangkalpinang: BAKEUDA
- 3] Ervina BR Sembiring. 2011. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pemerintah Kabupaten Karo". Simalungun: Universitas Sumatra Utara
- 4] Ghozali, Imam. 2005. "Aplikasi Analisis Multivariaative Dengan Program SPSS". Semarang: Universitas Diponegoro
- 5] Mardiasmo. 2018 "Perpajakan". Edisi XIX. Yogyakarta: ANDI

- 6] Melinda Purnamasari. 2012. "Anallisa Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang". Pangkalpinang: STIE IBEK
- 7] Mutia Hendayani Asriyawati. 2014. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013". Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji
- 8] Priantara, Diaz. 2012. "Perpajakan Indonesia". Edisi Revisi 2. Bogor: Mitra Wacana Media
- 9] Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta: Sekretariat Negara RI
- 10] Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta: Sekretariat Negara RI
- 11] Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Jakarta: Sekretariat Negara RI
- 12] Rista Anggraini. 2017. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016". Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri
- 13] Suandy, Erly. 2011. "Hukum Pajak". Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat